

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang demikian itu, pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diberlakukan Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau

badan usaha yang memiliki penghasilan.

Pencapaian maksimal dari target pajak membutuhkan berbagai upaya yang sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berbagai kegiatan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan yaitu melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar, penagihan bagi Wajib Pajak yang menunggak dalam melaksanakan kewajibannya, dan penyelidikan pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Terhadap mereka yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, maka akan diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dengan adanya Surat Ketetapan Pajak tersebut, maka wajib pajak atau penanggung pajak harus segera melunasi tunggakan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu satu bulan setelah tanggal SKP (Amin Purnawan, 2004). Apabila wajib pajak tidak memperhatikannya, kepadanya perlu diberikan tindakan hukum yang bersifat memaksa (Amin Purnawan, 2004). Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Riskon Ginting, 2006).

Jumlah hutang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak atau pun penanggung pajak (Riskon Ginting,2006). Dalam pelaksanaannya tidak semua wajib pajak atau penanggung pajak melunasi pajak yang terutang tepat waktu (Riskon Ginting,2006).

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan hutang pajak tersebut belum dilunasi, maka dilakukan penagihan pajak (Riskon Ginting,2006). Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pelaksanaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Riskon Ginting,2006). Pelaksanaan tindakan penagihan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau penanggung pajak, yang tetap mempertahankan aspek keadilan dalam perpajakan, sehingga wajib pajak memperoleh kesempatan menyelesaikan kewajibannya (Amin Purnawan,2004).

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.

Keramah-tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara akan berkurang.

(Siti Kurnia Rahayu, 2014:140)

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assessment System*. *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka.

*Self Assessment System* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*)

Wajibpajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. (SitiKurnia Rahayu,2014:142)

Kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakan salah satu caranya adalah dengantax enforcement(hukum pajak)diantaranya adalah pemeriksaan pajak(*tax audit*),penyidikan pajak (*tax investigation*)dan penagihan pajak(*tax collection*). (Siti Kurnia Rahayu, 2014:243)

Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan wajib pajak di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain. Tujuan lain antara lain adalah pemeriksaan dalam pemberian NPWP, pemeriksaan dalam rangka keberatan, pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan guna menyusun norma perhitungan, pemeriksaan guna pencocokan data atau alat keterangan. (John Hutagaol,2007:64)

Pada umumnya, kendala yang dihadapi oleh *tax authorities* dari Negara-negara berkembang (*develoving countries*)adalah ketersediaan data dan informasi (the availability of data and information), sehingga pemeriksaan pajak sangatdiperlukan untuk menguji sejauh mana Wajib Pajak telah menjalankan pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan, dengan demikian hasil yang diharapkan dari pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. (John Hutagaol,2007:66)

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu pemeriksaaan pajak juga sekaligus sebagaisarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia, 2014:245).

Berdasarkan artikel “Slogan Rakyat, pajak Meningkat” yang ditulis oleh Hasan Pegawai Direktorat jenderal Pajak pada Senin, 18 November 2013 dalam situs resmi pajak Indonesia ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) menyatakan bahwa:

“Bukan rahasia umum jika tingkat kepatuhan wajib pajak di indonesia tidaklah tinggi. Fakta dilapangan memaparkan bahwa tidak semua wajib pajak, patuh dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada berbagai macam motif yang dilakukan oleh wajib pajak, dari keengganan dalam melaporkan harta rill yang mereka miliki, hingga sebatas keengganan mendatangi kantor pelayanan pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan perpajakan mereka. Secara sederhana, tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam presentase pelaporan, Pajak Penghasilan Tahunan –SPT Tahunan- baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Berdasarkan data monitoring SPT Tahunan, untuk tahun pajak 2010, wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 8.202.309 wajib pajak. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 9.332.636 di tahun 2011 dan untuk tahun pajak 2012, hingga tanggal 30 September 2013, sebanyak 9.921.066. Sementara itu, jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib SPT per 31 Desember 2012 sebanyak 17.731.736 wajib pajak. Maka rasio 55,95 persen untuk tingkat kepatuhan di tahun pajak 2012, Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Pajak memberikan target rasio terendah sebesar 60 persen. Minimnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, ketegasan pelaksanaan sanksi dan denda, kurangnya kualitas pelayanan, hingga sisi manfaat pajak yang tidak dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak, merupakan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat wajib pajak”.

Selain itu ada juga fenomena berdasarkan artikel “Menkeu Sindir Banyak Perusahaan Tunggal Pajak” pada 22 November 2014 (<http://mdn.blz.id>) menyatakan bahwa :

“Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan ada sekitar 5 juta wajib pajak badan (perusahaan) di Indonesia. Namun yang patuh membayar pajak hanya 10% atau sekitar 500.000 perusahaan saja. Selebihnya tak patuh membayar pajak, bahkan ada yang mengklaim terus merugi. Bambang menyindir ada perusahaan yang menunggak membayar pajak badan meski perusahaan tersebut berada dalam kondisi sehat secara finansial dan administrasi.

Bambang mengatakan akan melakukan berbagai pembenahan dalam otoritas pajak untuk mendorong optimalisasi penerimaan pajak pada 2015 yang jumlahnya mendekati Rp 1.400 triliun. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menambah jumlah pegawai pajak, karena selama ini keterbatasan pegawai menjadi salah satu alasan sulitnya optimalisasi penerimaan, meskipun menambah pegawai belum tentu mudah diupayakan. Selain itu juga hal yang dapat dilakukan dengan penambahan dana operasional pajak harus dilakukan, seperti untuk penggunaan teknologi informasi dan perluasan basis data, serta pembenahan peraturan hukum untuk mengatasi masalah transfer pricing dan pelanggaran hukum wajib pajak. Diharapkan dengan pembenahan internal pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan adanya sumber penerimaan pajak yang baru”.

Dengan adanya fenomena di atas, tentunya hal tersebut merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka

fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan dengan latar belakang yang diuraikan penulis di atas maka penulis melakukan pengembangan dengan merumuskan permasalahan penelitian ini menjadi pelaksanaan pemeriksaan perpajakan sebagai penerapan kewajiban pajak agar wajib pajak dapat patuh sesuai dengan peraturan yang ada dan perundang-undangan yang berlaku, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Tegalega Bandung)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya ruang lingkup untuk mempermudah penjelasan. Dalam penelitian ini penulis membuat batasan ruang lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tegalega Bandung
2. Bagaimana penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tegalega Bandung
3. Bagaimana kepatuhan wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tegalega Bandung
4. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Tegalega Bandung

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tegalega Bandung
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tegalega Bandung
3. Untuk menganalisis dan mengetahui kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tegalega Bandung
4. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial maupun parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Tegalega Bandung

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dimana penulis dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan dibidang perpajakan khususnya tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

c. **Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan.

**1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Tegalega Bandung yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adji No.372 Bandung 40275. Telepon : 022-7333355, 7333318. Fak : 022-7337015. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2015.